



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 421.1 / 551 /030/11

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN AL MUHSIN  
KECAMATAN WEDI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **AL MUHSIN** Dukuh Ngabetan RT 08 RW 04 Desa Kadibolo Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Nomor : 02/KB AL MUHSIN/X/2013 tanggal 04 Januari 2013 perihal Perpanjangan Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **AL MUHSIN** Kecamatan Wedi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia

- a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
- c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

- a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :  
Nama Lembaga : Kelompok Bermain " AL MUHSIN "  
Tahun berdiri : 04 April 2007  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Tahap : B  
Alamat : Dukuh Ngabetan RT 08 RW 04 Desa Kadibolo Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.  
Telp. 0272 3140545  
Penyelenggara : Yayasan Bina Umat Al Muhsin Klaten.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah asing.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **14 Februari 2013 s.d 13 Februari 2016**.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 14 Februari 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Wedi;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wedi;
4. Kepala Desa Kadibolo Kecamatan Wedi.